



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl.Tegar Beriman No.5 Cibinong, pada hari :

Rabu, tanggal 02 September 2020, pukul 09.00 Wib

dalam perkara Terdakwa:

Siswanto Bin Mulyono;

Susunan Sidang:

Rina Zain, S.H.Hakim Ketua;
Andri Falahandika A., S.H., M.H.Hakim Anggota;
Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.Hakim Anggota;
Satriani Yulianti, S.H., M.H.Panitera Pengganti;
Bagas Sasongko, S.H.Jaksa
Lukasmana, S.H.Jaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Pada kesempatan tersebut Penuntut Umum menjelaskan belum bisa menghadapkan Terdakwa dan mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada :

Hari Rabu tanggal 9 September 2020 pukul 09.00 Wib ;

dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.



BERITA ACARA SIDANG (sidang-2)

Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl.Tegar Beriman No.5 Cibinong, pada hari :

Rabu, tanggal 9 September 2020, pukul 09.00 Wib

dalam perkara Terdakwa:

Siswanto Bin Mulyono;

Susunan persidangan sama dengan persidangan sebelumnya ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : **SISWANTO BIN MULYONO**

Tempat lahir : Bogor;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Februari 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Gedong RT.01 / 01 Desa Ciampea
Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/189/V/2020/Sat Res Narkoba tanggal 19 Mei 2020 ;

Terdakwa **SISWANTO BIN MULYONO** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;

Halaman 2 BA Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi



4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 ;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan oleh karena ancaman hukumanTerdakwa lebih dari 5 (lima) tahun maka wajib didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Hakim Ketua, menunjuk dan menetapkan : Jejen Maulani, S.H dari Lembaga Bantuan Hukum "HADE INDONESIA RAYA" untuk mendampingi Terdakwa dalam proses persidangan ;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor no.reg.perk : PDM - 213/BGR/08/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sebagai berikut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan hari ini ? ;

Atas pertanyaan tersebut, Penuntut Umum mengatakan belum siap menghadirkan saksi-saksi ;

Kemudian Hakim Ketua mengatakan persidangan akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi ;

Lalu Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada

Hari : Rabu tanggal 16 September 2020 pukul 09.00 Wib

dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;



Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh
Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rina Zain, S.H



BERITA ACARA SIDANG (sidang-3)

Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl.Tegar Beriman No.5 Cibinong, pada hari :

Rabu, tanggal 16 September 2020, pukul 09.00 Wib

dalam perkara Terdakwa:

Siswanto Bin Mulyono;

Susunan persidangan sama dengan persidangan sebelumnya ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang; Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Lalu Hakim Ketua menerangkan agenda persidangan akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Atas pertanyaan tersebut, Penuntut Umum mengatakan sudah siap menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang siap didengar keterangannya ;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum menghadapkan saksi yang mengaku bernama :

1. A.YUDHA BIRAN

Tempat tanggal lahir Bogor, umur 36 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri (Anggota Sat Res. Narkoba Polres Bogor) alamat Kantor Sat Res Narkoba Polres Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 5 BA Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Selanjutnya saksi bersumpah menurut agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian ? ;

- Saya pernah memberikan keterangan di muka Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saya adalah berikan ;

Kapan dan di mana Terdakwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ? ;

- Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Kampung Gedong RT.01 Rw.01 Ds. Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;

Siapa saja team yang terlibat di dalam penangkapan Terdakwa ? ;

- Team kami saat melakukan penangkapan Terdakwa terdiri dari : Briptu Arief Budiman dan Brigadir Dani Setiawan ;

Apa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ? ;

- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang kami temukan di saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa ;

Siapa pemilik Narkotika jenis shabu-shabu itu dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkannya ? ;

- Menurut pengakuan Terdakwa saat diinterview barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang diberi teannya yang bernama : Septian pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib dengan cara bertemu langsung di dekat rumah Terdakwa di Kampung Gedong RT.01 RW.01 Ds. Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya Hakim Ketua , memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Apa tujuan teman Terdakwa yang bernama Septian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ? ;

- Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Septian untuk dikonsumsi sendiri ;



Atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah Terdakwa memiliki Izin menguasai Narkotika jenis shabu itu ? ;

- Terdakwa tidak memiliki izin menguasai Narkotika jenis shabu itu ;

Apakah Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) ;

- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ;
- Terdakwa menjual shabu berdasarkan instruksi dari sdr. Ujang Karim;

Dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum sudah siap menghadirkan saksi ke-2 yang akan di dengarkan keterangannya pada persidangan hari ini ;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum menghadapkan saksi yang mengaku bernama :

2. **DANI SETIAWAN**

Tempat tanggal lahir Lampung, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, alamat kantor Sat Res Narkoba Polres Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Apakah saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian ? ;

- Saya pernah memberikan keterangan di muka Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saya adalah berikan ;

Kapan dan di mana Terdakwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ? ;

- Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.PID.B.1.1

isia

Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wib di Kampung Gedong RT.01 Rw.01 Ds. Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;

Siapa saja team yang terlibat di dalam penangkapan Terdakwa ? ;

- Team kami saat melakukan penangkapan Terdakwa terdiri dari : Bripka Arief Budiman dan Brigadir Dani Setiawan ;

Apa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ? ;

- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang kami temukan di saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai Terdakwa ;

Siapa pemilik Narkotika jenis shabu-shabu itu dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkannya ? ;

- Menurut pengakuan Terdakwa saat diinterview barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang diberi teannya yang bernama : Septian pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib dengan cara bertemu langsung di dekat rumah Terdakwa di Kampung Gedong RT.01 RW.01 Ds. Ciampea Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;

Selanjutnya Hakim Ketua , memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ;

Apa tujuan teman Terdakwa yang bernama Septian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ? ;

- Narkotika jenis shabu yang diberikan oleh teman Terdakwa yang bernama Septian untuk dikonsumsi sendiri ;

Atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah Terdakwa memiliki Izin menguasai Narkotika jenis shabu itu ? ;

- Terdakwa tidak memiliki izin menguasai Narkotika jenis shabu itu ;

Apakah Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) ;

- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) ;
- Terdakwa menjual shabu berdasarkan instruksi dari sdr. Ujang Karim;

Halaman 8 BA Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.PID.B.1.1

isia

Dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Kemudian Hakim Ketua, menanyakan apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan ini ? ;

Atas pertanyaan tersebut, Penuntut Umum mengatakan saksi yang akan di dengar keterangannya sudah cukup ;

Selanjutnya Hakim Ketua, memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Atas kesempatan tersebut, Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Kemudian Hakim Ketua mengatakan oleh karena proses pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai maka agenda persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Lalu Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada:

Hari : Rabu tanggal 30 September 2020 pukul 09.00 Wib

dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Rina Zain, S.H



BERITA ACARA SIDANG (SIDANG KE-4)

Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl.Tegar Beriman No.5 Cibinong pada :

Hari Rabu, tanggal 30 September 2020, pukul 09.00 Wib

dalam perkara Terdakwa:

SISWANTO BIN WALUYO

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Nomor : W.11-U20/97/KPN.Cbi/HM.00/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A sehingga persidangan pada hari ini tidak dapat dilanjutkan dan persidangan akan dibuka kembali pada hari:

Hari : Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 jam 09.00 Wib.

dengan acara pembacaan putusan dengan perintah agar Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dalam persidangan yang telah ditetapkan tersebut di atas dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



BERITA ACARA SIDANG (SIDANG KE-5)

Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl.Tegar Beriman No.5 Cibinong, pada hari :

Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, pukul 09.00 Wib

dalam perkara Terdakwa:

Siswanto Bin Mulyono;

Susunan persidangan sama dengan persidangan sebelumnya ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua ;

Kemudian Hakim Ketua menerangkan agenda persidangan hari ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Lalu Majelis mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa sebagai berikut :
Apakah Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian ?

- Saya pernah memberikan keterangan di muka Penyidik Kepolisian
Apakah keterangan yang telah Terdakwa berikan di depan Penyidik Kepolisian itu, benar ?.

- Keterangan yang telah saya berikan di depan Penyidik Kepolisian itu benar ;

Kapan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ? ;

- Saya ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat Narkoba Polres Bogor pada hari Jum'at tanggal Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Kampung Gedong RT.01 RW.01 Ds. Ciampea Kabupaten Bogor ;

Apa yang Terdakwa sedang lakukan saat di tangkap oleh aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bogor ? ;

Halaman 11 BA Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi



- Saat ditangkap saya sedang tidur-tiduran di kamar dan saya kaget karena anggota Kepolisian masuk ke dalam kamar dan langsung menangkap saya ;

Apakah ada barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan ? ;

- Saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kanan yang sedang saya gunakan saat itu;

Siapa pemilik Narkotika jenis shabu itu dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkannya ? ;

- Narkotika jenis shabu itu milik saya sendiri dan shabu itu saya dapatkan dari pemberian teman saya yang bernama : Septian (DPO) ;

Kapan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut ? ;

- Saya memperoleh Narkotika jenis shabu itu pada hari Selasa , tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 21.30 Wib di Kampung Gedong RT.01 RW.01 Ds Ciampea Kecamatan Kabupaten Bogor ;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa ;

Atas kesempatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Apakah Terdakwa tahu kalau Narkotika jenis shabu di larang untuk di konsumsi tanpa izin ? ;

- Saya tahu kalau Narkotika jenis shabu di larang untuk di konsumsi tanpa izin ;

Kemudian Hakim Ketua, memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa ;

Apakah Terdakwa menyesali tindak pidana yang telah dilakukan ? ;

- Saya sangat menyesali tindak pidana yang telah saya lakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Selanjutnya kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mengajukan tuntutan pidana ;

Atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum mengatakan belum siap dan mohon waktu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

BA.PID.B.1.1

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan (Requisitoir), setelah bermusyawarah Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada :

Hari : Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 pukul 10.00 Wib ;

dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Rina Zain , S.H.



BERITA ACARA SIDANG (SIDANG KE-6)

Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl.Tegar Beriman No.5 Cibinong, pada hari :

Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, pukul 09.00 Wib

dalam perkara Terdakwa:

Siswanto Bin Mulyono;

Susunan persidangan sama dengan persidangan sebelumnya ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua ;

Pada persidangan hari ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : JEJEN MAULANI, S.H dari Posbakum HADE INDONESIA RAYA ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini ;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap membacakan tuntutan pidananya (Requisatoir) ? ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengatakan sudah siap membacakan tuntutan (requisatoir) dengan No Reg Perkara pdm-213/Bgr/08/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

- 1) Menyatakan terdakwa *SISWANTO bin MULYONO* bersalah melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Halaman 14 BA Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Pasal 112 AYAT (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua;

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan .

3) Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto netto 0,0813 gram (sisa Lab)

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Menetapkan agar terdakwa **SISWANTO bin MULYONO SANTOSO** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledooi) atas tuntutan Penuntut Umum tersebut. Pembelaan tersebut dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan ;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan kepala keluarga ;

Atas pembelaan yang sampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (pledooi) ;

Setelah bermusyawarah Hakim Ketua menunda persidangan pada hari ini dan menetapkan sidang yang akan datang pada :

Hari :Rabu tanggal, 4 Nopember 2020 jam : 09.00 Wib.

dengan acara pembacaan putusan dengan perintah agar Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dalam persidangan yang telah ditetapkan tersebut di atas dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Selanjutnya Hakim Ketua menutup sidang ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;



Panitera

Pengganti

Hakim Ketua

Satriani Yulianti, S.H., M.H

Rina Zain, S.H

BERITA ACARA SIDANG (SIDANG KE-7)

Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl.Tegar Beriman No.5 Cibinong, pada hari :

Rabu, tanggal 4 Nopember 2020, pukul 09.00 Wib

dalam perkara Terdakwa:

Siswanto Bin Mulyono;

Susunan persidangan sama dengan persidangan sebelumnya ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua ;

Pada persidangan hari ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : JEJEN MAULANI, S.H dari Posbakum HADE INDONESIA RAYA ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini ;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Siswanto Bin Mulyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 BA Nomor 524/Pid.Sus/2020/PN Cbi



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Siswanto Bin Mulyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto netto 0,0813 gram (sisa Lab)Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)